

## **Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi**

**Moch. Bukhori Muslim**

**Universitas Islam Negeri-Jakarta**

### **Abstrak**

Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlis* dalam jual beli dan ihtikar (penimbunan). Untuk itu disetiap kegiatan ekonomi harus didasari adanya rasa transendensi. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Ihtikar merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang ihtikar bagi pelaku pasar. Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan. Untuk menumbuhkan sistem ini, maka para pelaku pasar dan pengawas pasar harus mendasarkan diri pada agama atau adanya kepercayaan dan menjalankan semua aturan agama.

### **Pengantar**

Sistem ekonomi merupakan bahasan ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan ilmu ekonomi. Sebab, dalam sistem ekonomi yang menjadi bahasan adalah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup. Selain itu, masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhannya, termasuk pemanfaatan alat pemuas kebutuhan hidup.

Dalam Islam, ekonomi juga diatur baik secara langsung oleh Allah dalam al-Qur'an,<sup>1</sup> atau diatur oleh Nabi saw dalam kehidupan praktis,<sup>2</sup> atau atas ijtihad para ulama atas sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat. Secara garis besar, persoalan ekonomi terdiri atas tiga hal, yaitu kepemilikan (*property*), *tasharruf* (pengelolaan), dan distribusi kekayaan. Ketiga hal ini dalam Islam diatur secara ketat dan memiliki beberapa prinsip yang dapat membedakan dengan konsep ekonomi yang lain. Perbedaan utama yang harus dipegang dalam sistem ekonomi Islam adanya transendensi dalam setiap menjalankan ketiga kaidah tersebut.

Dalam agama, ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan satu pihak tetapi dilarang, misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlis* dalam jual beli dan *ihtikar* (penimbunan). Kegiatan ekonomi yang dilarang agama ini, sebenarnya secara ekonomi

sangat menguntungkan bagi pelakunya, akan tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. Begitu juga sebaliknya, bagi yang menyatakan transendensi itu penting, maka batasan itu justru akan memberikan dampak positif dalam sistem ekonomi. Transendensi yang menjadi prinsip utama ini memberikan beberapa tawaran untuk menegakkan nilai yang bersifat instrumental, antara lain; 1) Islam mengakui hak milik pribadi, akan tetapi juga mengakui hak umum yang dikuasai negara, 2) Islam mementingkan kepentingan umat, 3) adanya larangan monopoli dalam Islam, 4) Islam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, 5) Negara mempunyai peran dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dalam tulisan ini, akan dikaji mengenai salah satu yang dilarang dalam sistem perekonomian Islam yaitu tentang *ihtikar* (penimbunan) dan dampaknya dalam sistem ekonomi.<sup>3</sup>

### Pengertian *Ihtikar*

*Ihtikar* merupakan bentuk mashdar, sedangkan bentuk madhinya dapat dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam Mu'jam Maqaayis Lughah, kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut.<sup>4</sup> Sementara itu Ibn Manzhur mengartikan kata *hakara* dengan menyimpan makanan untuk diamankan. Sedangkan *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga. Ibn Manzhur juga mengutip pendapat ibn Sayyidah yang menyatakan bahwa *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang lain yang dapat dimakan, kemudian menahannya sampai pada waktu ada kesulitan untuk mencari bahan tersebut. Sementara itu menurut al-Azhari kata *hakara* mempunyai arti kezhaliman, perusakan dan pergaulan yang jelek.<sup>5</sup>

Dari definisi secara bahasa ini, dapat diketahui bahwa unsur utama dalam *ihtikar* adalah aspek menahan dan menyimpan (*al-habs wa al-iddikhar*). Apabila tidak ada aspek ini, maka barang tersebut bukan dinamakan *ihtikar*. Sedangkan aspek lainnya seperti barang yang menjadi obyek simpanan bukan menjadi aspek utama akan tetapi hanya menjadi bagian dari aspek tersebut. Oleh karena itu wajar apabila perbedaan mengenai barang yang dianggap *ihtikar*, namun ada kesepakatan mengenai penyimpanannya.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam kajian fiqih, *ihtikar* didefinisikan dengan

حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار  
زيادة القيمة مع حاجة المسلمين  
اليها وعدم وجود البازل لها<sup>7</sup>

Ada juga yang mendefinisikan dengan

شراء ما يضير بالناس حبسه من الطعام

والزيت والكتان والصوف ونحو ذلك<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa inti dari ihtikar adalah membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dalam bidang ekonomi modern, *ihtikar* diartikan dengan lebih luas yaitu monopoli. Monopoli sendiri merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai ihtikar, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai ihtikar,<sup>10</sup> ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikar hanya makanan pokok saja.<sup>11</sup> Ulama yang berpendapat bahwa yang dianggap ihtikar hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam katagori ihtikar berdalil dengan hadits Nabi saw

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من

احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله

تعالى وبرئ الله منه (رواه أحمد)<sup>12</sup>

*“Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas dari padanya*

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikar adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. Kebutuhan ini adalah segala hal yang menyebabkan keresahan atau kelangkaan dan bukan hanya kebutuhan pokok saja adalah hadits Nabi saw.

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها المسلمون

فهو خاطئ (رواه احمد)<sup>13</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dianggap menimbun adalah barang timbunan dengan katagori umum. Sementara itu, Imam as-Syaukani menyatakan bahwa yang dijadikan pegangan dalam ihtikar ini adalah ilatnya bukan barangnya. Ilatnya<sup>14</sup> adalah menimbulkan bahaya bagi kaum muslim.<sup>15</sup>

Umar ibn al-Khaththab, salah satu sahabat Nabi saw, menyatakan ihtikar ini tidak hanya sebatas menimbun barang, akan tetapi tidak menjual barang yang ada di pasar atau menjual dengan harga yang melebihi harga pasar setempat. Misalnya, apabila ada orang mempunyai barang dagangan di pasar dan tidak menjual dengan harga layak, akan tetapi ia mau menjual dengan harga yang sangat tinggi, maka perbuatan seperti itu sudah dikatakan ihtikar. Umar juga menyatakan bahwa ihtikar tidak hanya berlaku pada makanan pokok dan hewan ternak, akan tetapi juga pada setiap barang yang menyebabkan manusia menjadi susah karena kelangkaan barang tersebut, seperti pakaian, minyak tanah dan lain sebagainya. Sedangkan batasan dianggap meresahkan adalah meresahkan bagi orang miskin, anak yatim dan para janda.<sup>16</sup>

رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه  
علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده  
في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع

#### Hukum Ihtikar

كيف شاء وليمسك كيف شاء الله<sup>17</sup>

Ihtikar secara umum dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia terutama dalam bidang ekonomi. Ulama Malikiyah memandang ihtikar adalah haram.<sup>18</sup> Keharaman ini tidak hanya pada makanan pokok akan tetapi juga pada barang yang lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang hukum ketidakbolehan ihtikar adalah makruh tahrir.<sup>19</sup> Hal ini jika dianggap membahayakan, jika tidak membahayakan maka hukumnya adalah mubah. Imam al-Auzai seorang ahli fikih yang mazhabnya tidak berkembang lagi, memandang bahwa ihtikar adalah tidak boleh, apabila mengganggu pasar, sedangkan jika tidak maka hukumnya menimbun adalah boleh.<sup>20</sup> Ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa ihtikar haram hukumnya.<sup>21</sup> sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa Ihtikar adalah haram, karena akan berakibat kehancuran terhadap mesyarakat dan negara.<sup>22</sup>

Dasar pengambilan hukum mengenai ihtikar ini adalah sabda Rasulullah saw

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ<sup>23</sup>

“Orang-orang jalib (importir) itu diberi rizki dan

*penimbun dilaknat”*

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها المسلمون  
فهو خاطئ (رواه احمد)

*“Barangsiapa yang menimbun barang dengan tujuan membuat kesusahan bagi muslimin maka dia tercelat.”*

Dari hadits tersebut, para ulama menetapkan suatu hukum bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

Akan menyebabkan penderitaan penduduk suatu negara. Menaikkan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga masyarakat merasa berat untuk mendapatkannya.<sup>24</sup>

Berbeda dengan menimbun barang yang kepemilikannya tidak dengan jalan membeli. Atau juga pembelian terjadi pada saat harga melambung dan dijual pada saat itu juga. Karena praktek pembelian barang disaat harga masih stabil untuk kemudian dijual pada masa barang melambung adalah masih dalam kategori orang yang terpuji (*Marzuq*) yang telah disebutkan di dalam hadits di atas.

Ihtikar dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak adalah sesuatu yang mulia. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana telah dinyatakan dalam al-Qur’an surat Yusuf: 47-49.

*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."*

Tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan, seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya

tidak bisa dikatakan sebagai tindakan ihtikar. Sebab hal tersebut tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan atau produsen tertentu harga barang akan anjlok dan rakyat akan mengalami kerugian. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang pemberian ijin kepada Pedagang untuk menimbun barang penting, seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah tertentu. Beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula masing-masing tidak lebih dari 500 Kg. Dengan demikian, pemerintah memperbolehkan melakukan penimbunan barang oleh institusi tertentu dengan maksud untuk melindungi konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal yang tidak wajar, jelas hal tersebut dilarang.

Bagaimana perilaku perusahaan/produsen dalam melakukan tindakan ihtikar ? Terdapat beberapa cara yang dilakukan, yaitu:

Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jumlah yang besar dan jangka panjang. Volume produksi (kuantitas barang) lebih kecil dari volume output yang optimum, padahal produsen sebenarnya mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Ada unsur “eksploitasi” oleh perusahaan-perusahaan monopoli terhadap konsumen, dengan ditetapkan harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya. Kualitas barang lebih rendah, dan konsumen terpaksa membeli sebab tidak ada barang lainnya.

### **Dampak Ihtikar**

Memang pada dasarnya adalah hak setiap insan untuk mendistribusikan harta bendanya sesuai dengan apa yang dikehendaknya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran ihtikar, maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai hak kebebasan distribusi. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang ia lakukan.

Ihtikar yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian. Karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang.

Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit

persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal.

Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Berangkat dari sudut inilah, ‘illat keharaman ihtikar diangkat. Karenanya, menurut Imam As-Syaukani, keharaman ihtikar tidak hanya tertentu pada barang-barang pokok semata. Akan tetapi semua barang yang bila ditimbun akan bisa mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia. Sebab menurut analisa beliau, zhahirnya hadits-hadits Nabi tidak membedakan antara makanan pokok manusia, hewan atau lainnya. Sedangkan hadits yang langsung menjelaskan keharaman ihtikar dikhususkan hanya pada makanan pokok yang ada dalam sebagian riwayat tidak bisa digunakan untuk mentakhsiskan hadits-hadits lain yang redaksinya mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin untuk ditepis dengan qa’idah ushul yang menjelaskan, bila ada dalil mutlak maka dalil tersebut bisa diarahkan pada dalil muqayyad. Demikian pula bila ada dalil yang ‘am maka bisa ditakhshish dengan dalil yang khash.

Akan tetapi As-Syaukani mengelak-nya dan menjawab, kata *الطعام* yang ada di dalam salah satu hadits hanyalah sekedar memberi contoh salah satu barang yang tidak boleh ditimbun. Bukan untuk mentakhsishkan.”<sup>25</sup> Sebab meniadakan hukum selain makanan pokok itu diambil dari mafhum-nya laqab (kata *الطعام* yang ada dalam hadits). Pengambilan mafhum mukhalafah semacam ini, menurut jumhur ushuliyin jelas tidak bisa dibenarkan. Sebab tujuan disebutkannya laqab bukanlah untuk meniadakan hukum selainnya. Kalau sudah demikian, maka penyebutan perkara/lafadz dalam suatu dalil yang

tujuan penyebutannya bukan untuk meniadakan hukum lainnya, menurut qa'idah ushul, tidaklah bisa digunakan menggarisbawahi dalil-dalil lain yang redaksinya mutlak.

Jadi, pada hakekatnya ihtikar dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu, wajar apabila sebagian ulama menyatakan ihtikar adalah berbagai bentuk dan tidak terbatas pada makanan pokok.

Dengan mendasarkan ihtikar adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal.

Secara garis besar ketidaksempurnaan pasar terjadi karena tiga hal. Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli dan kompetisi yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain merusak sistem pasar juga berlawanan dengan maqashid syariah.

Kedua, penyimpanan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem pasar, misalnya ihtikar, najasyi, tadlis, kolusi pedagang untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang telah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan di dalam pasar/*talaqi rukbaan*), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (*al-ghubn*).

Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini memang tidak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa haram yang efeknya adalah akhirat. Oleh karena itu, sebagai pelaku pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi seperti yang telah dibahas di atas.

Konsep transendensi ini salah satunya adalah dalam setiap kegiatan pasar harus didasarkan pada hal yang halal dan haram secara ketat dan kesadaran diri. Artinya, apapun yang terjadi dalam sistem pasar pertimbangan halal dan haram dalam melakukan transaksi harus tetap menjadi pertimbangan utama dan pertama. Seseorang tidak boleh terpedaya dengan harga atau lainnya, sebab hal ini akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak.



## **Peran Pemerintah**

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Islam memandang bahwa negara wajib melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga wajib memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila negara Indonesia dalam dalam UU dasar 1945 menyatakan:

- 1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3)Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Selain dari itu, dalam Islam dikenal jenis- jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara.<sup>26</sup> Kepemilikan pribadi adalah kepemilikan yang dipunyai seseorang baik itu berupa zat atau utility tertentu, yang memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkannya dan memanfaatkannya. Kepemilikan individu ini seperti kepemilikan atas rumah, roti, daging dan lain sebagainya. Sedangkan cara memperolehnya dengan cara yang baik seperti bertani, berniaga dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Jenis kepemilikan umum adalah benda yang dimiliki bersama dan mereka semua saling membutuhkan atas benda tersebut. Benda ini ada tiga macam yaitu, merupakan fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu.<sup>28</sup> Barang-barang milik umum ini mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, minyak dan gas bumi, padang rumput atau hutan.<sup>29</sup>

Sedangkan milik negara adalah harta yang menjadi milik seluruh kaum muslimin, sedangkan yang mengelola adalah menjadi kewajiban aparat pemerintah. Harta ini misalnya harta rampasan perang, jiz'yah dan di dalam termasuk juga air, udara, api yang menjadi umum, akan tetapi negara berhak mengatur regulasinya. Oleh karena itu adalah menjadi wewenang negara untuk membuat peraturan yang ketat bagi penimbun untuk kepentingan bersama. Hal ini juga berkaitan dengan kaidah

## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>30</sup>

*Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus selalu berorientasi pada kemashlahatan orang banyak.*

Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam agama pengawas pasar didasarkan pada firman Allah surat Ali Imran 110.<sup>31</sup> Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah saw antara lain melakukan inspeksi secara langsung ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Apabila ada harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar, maka Rasulullah saw menegur pelakunya dan memberi nasihat tentang perilaku pasar yang baik. Secara garis besar hisbah mempunyai fungsi

1. Mengorganisir pasar agar dapat memfungsikan sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme pasar yang sehat
2. Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan
3. Melakukan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar
4. Memberikan informasi di pasar mengenai harga dan sistem pasar
5. Menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar
6. Mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar
7. Mengupayakan moral islami terutama yang berkaitan dengan mekanisme pasar.

Dengan adanya hisbah ini, maka akan menjadikan pasar beroperasi dengan dengan bebas dan dapat harga, gaji, dan keuntungan yang ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah mematuhi aturan sariat. Seluruh tindakan dan pencegahan dapat dilakukan untuk menjamin tidak adanya kecurangan, penipuan dan berbagai praktek lainnya yang dapat merusak sistem pasar.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan modal pokoknya saja. Hal ini

dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabilamereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak memberi hukuman.

Oleh karena itu, negara sebagai pengatur regulasi perdagangan harus memberikan pengawasan dan pengaturan melalui Undang- Undang atau peraturan pemerintah lainnya untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik.

Di antara sistem yang dapat diterapkan adalah peraturan persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini negara dapat mengeluarkan peraturan permainan persaingan usaha yang sehat, dengan melarang hal-hal berikut ini:

- 1) Larangan melakukan persengkongkolan bisnis yang merugikan pesaing lainnya.
- 2) Monopoli atau memperoleh hak khusus atas dasar KKN dengan birokrat.
- 3) Proses tender yang tidak transparan, atau menggunakan perusahaan alibaba.
- 4) Differensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang merugikan pihak pesaing.
- 5) Proses produksi, kualitas produk, dan kampanye iklan yang merugikan pihak konsumen.

Memberikan informasi tentang produk dan pelayanan yang menyestakan kepentingan komsumen. Dalam Pasal 17 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan: “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Dan, pasal 47 dan 48 UU Tahun 1999 disebutkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang- undang tersebut maka pemerintah dapat mengenakan sanksi bagi pelakunya, baik sanksi administrasi (penggagalan perjanjian atau denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 dan sanksi berupa kurungan minimal 3 bulan sampai 6 bulan

## **Penutup**

Ihtikar merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang ihtikar bagi pelaku pasar.

Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan. Untuk menumbuhkan sistem ini, maka para pelaku pasar dan pengawas pasar harus mendasarkan diri pada agama atau adanya kepercayaan dan menjalankan semua aturan agama. Dengan begitu, semua sistem

yang berkaitan dengan pasar akan berjalan dan mencapai kebaikan puncak, serta maqashih syariah dan mashlahah ibad akan tercapai. Selaian itu, konsep *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* menjadi kenyataan.

#### ENDNOTE

<sup>1</sup>Di antara ayat yang membahas ekonomi ialah surat al-Baqarah: 29, al-Jatsiyah: 13, Abasa: 24-32, al-Anbiya': 80, al-Jumu'ah: 10, al-Nisa':5 dan masih banyak ayat yang lainnya.

<sup>2</sup> "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan menipu." (HR. Muslim No: 1513, Kitab Buyu', bab: Buthlaan Bai' al-Hashh wa al-bai' alladzi fihi al-gharar)

<sup>3</sup> Penimbunan ini bahan kajian di mana-mana, bahkan Ibn Khaldun pun memberikan cerita yang sedikit kurang populer. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 212-213 Ahmad Husain ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000),h. 60

5. Muhammad bin Mukarram Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Baeirut: Dar al-Shadir, tt), jilid., 4., h. 208

<sup>6</sup> Dalam pandangan Ibn Rusyd perbedaan para ulama dalam menentukan hukum di dasarkan pada enam hal salah satu perbedaan dalam memahami esensi suatu lafal. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) jilid I., h. 4

<sup>7</sup> Definisi ini adalah yang masyhur di kalangan Syiah, untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abu al-Qasim al-Musawi al-Khu'I, *Minhaj al-Shalihin* (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1410 H), h. 301

<sup>8</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'ah fiqh Umar ibn al-Khaththab* (Kuwait: maktabah al-Fallah, 1981), 22

<sup>9</sup> Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Tom Bottomore (ed), *a Dictionary of Marxist Thought* (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1983), h. 140-141

<sup>10</sup> Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah as-Syaukani, untuk keterangan lebih lanjut ada pada Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983) jilid V, h. 337

<sup>11</sup> Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ghazali. Ia menyatakan yang

termasuk dalam ihtikar adalah makanan pokok, selain itu bukan dianggap ihtikar. Sedangkan waktu penimbunan tidak ditentukan, hanya batasannya ketika dapat menimbulkan gejolak pasar sudah dianggap ihtikar. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' uluum al-Diin* (Semarang: Thaha Putra, tt) jilid II., h. 74-75

<sup>12</sup> Ahmad bin hanbal, *Musnad al-Imam Ahamd bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), jilid VIII, hal. 481

<sup>13</sup> Ibid, Jilid XIV, hal. 265

<sup>14</sup> Untuk melihat cara menggunakan ilat ada pada, Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mushtaha fi Ilm al-Ushuul* (Beirut: Dar kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 304.

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Ali As-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid V., h. 338

<sup>16</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'ah fiqh Umar*, h. 24

<sup>17</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik syarh al-Muwatha'* (Semarang: Thaha Putra, tt) jilid II., h. 148

<sup>18</sup> Imam Malik memandang Haramnya ihtikar salah satunya didasarkan pada hadits pada Umar di atas, juga pada pendapat Utsman yang melarang ihtikar. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al- Hawalik*, h. 148

<sup>19</sup> Makruh tahrir biasa digunakan untuk mazhab hanafi untuk menunjukkan suatu larangan yang didasarkan pada nash yang zhanni, bukan larangan haram yang didasarkan pada nash qath'i. Ibnu 'Abidin, *Radd al- Mukhtaar 'Alaa ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid V, hal. 315.

<sup>20</sup> Al-Baghawi, *Syarh Al-Sunnah*, (Beirut: Al- Maktab Al-Islami, 1983), jilid VIII, hal. 178.

<sup>21</sup> Al-Syarbaini al-Khathib, *mughni Al-Muhtaaaj*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1978), jilid II, hal. 38

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), jilid IV, hal. 220

<sup>23</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H), jilid IV, hal. 30.

<sup>24</sup> Lebih lanjut lihat Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra

Pelajar, 2002), hal. 224-225

<sup>25</sup> Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 340.

<sup>26</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 243

<sup>27</sup> Untuk keterangan lebih lanjut ada pada *Ibid.*, h. 73

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 237

<sup>29</sup> Dalam hadits dikenal dengan ada tiga hal yang menjadi milik bersama yaitu air, padang, dan api

<sup>30</sup> Al-Susyuthi, *Al-Ashbah Wa al-Nadzaair*, (Beirut: Daar al-Kutub Al-Islami, tt), hal. 83

<sup>31</sup> Hal ini menurut pendapat al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 240